



P E N E T A P A N

Nomor 806/Pdt.P/2018/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksakan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

- **HARNA WANDI**, tempat lahir Bukit Siayah, 18 Juli 1972, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kawin, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum. Cipta Asri Tahap Blok Herba No. 18, RT/RW 005/021, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Mei 2018 dalam Register Nomor : 806/Pdt.P/2018/PN Btm., telah mengajukan permohonan penetapan pengesahan perubahan identitas diripada akta kelahiran, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera dalam **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 1301051807720001** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 21 Mei 2018
2. Bahwa Pemohon yang tertera bernama **HARNA WANDI bin TAHARUDDIN**, pada hari **MINGGU**, tanggal **31 OKTOBER 1999**, pukul **08.00 WIB**, telah melangsungkan akad nikah dengan seorang Perempuan bernama **RINI SUMANTI binti YUSRI**, sebagaimana terburktidalam **KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 378/27/III/2000** yang

Hal. 1 dari Penetapan No.806 /Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barattertanggal 23 Juli 2005 ;

3. Bahwa dari hasil ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama RIZKY ADITIA SAHPUTRA, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000, anak kesatu laki – laki dari Suami Isteri : HARNAWANDI dan RINI SUMANTI, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 477/671/AK/D/BU/2009** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 20 April 2009 ;
4. Bahwa identitas diri Anak Pemohon yang tertera pada **IJAZAH NOMOR SERI : DN31 DI 00010078** yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP NEGERI 37 di Kota Batam tertanggal 10 Juni 2015 bernama RISKI ADITIA SAHPUTRA, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000, nama orang tua HARNAWANDI, dengan nomor induk siswa 0781 ;
5. Bahwa identitas diri Anak Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 1301052611070082** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 10 Januari 2018 bernama RISKI ADITIA SAHPUTRA, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000, nama orang tua HARNAWANDI (Ayah) dan RINI SUMANTI (Ibu) ;
6. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Anak Pemohon pada akta kelahiran karena ada kesalahan/kekurangan penulisan abjad nama yaitu tertera **RIZKY ADITIA SAHPUTRA**, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000, anak kesatu laki – laki dari Suami Isteri : HARNAWANDI dan RINI SUMANTI seharusnya **RISKI ADITIA SAHPUTRA**, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000, anak kesatu laki – laki dari Suami Isteri : HARNAWANDI dan RINI SUMANTI, sebagaimana nama yang tertera pada Ijazah SMP Anak Pemohon ;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Anak Pemohon pada akta kelahiran dengan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 477/671/AK/D/BU/2009** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada

Hal. 2 dari Penetapan No. 806/Pdt.P/2018/PN.Btm



tanggal 20 April 2009, dari yang semula **RIZKY ADITIA SAHPUTRA**, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000, anak kesatu laki – laki dari Suami Isteri : HARNAWANDI dan RINI SUMANTI menjadi **RISKI ADITIA SAHPUTRA**, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000, anak kesatu laki – laki dari Suami Isteri : HARNAWANDI dan RINI SUMANTI ;

8. Bahwa pengesahan perbaikannama Anak Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas IA agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Anak Pemohon pada akta kelahiran dengan **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 477/671/AK/D/BU/2009** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 20 April 2009, dari yang semula **RIZKY ADITIA SAHPUTRA**, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000, anak kesatu laki – laki dari Suami Isteri : HARNAWANDI dan RINI SUMANTI menjadi **RISKI ADITIA SAHPUTRA**, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000, anak kesatu laki – laki dari Suami Isteri : HARNAWANDI dan RINI SUMANTI ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Anak Pemohon dalam database kependudukan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 3 dari Penetapan No. 806/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang sedil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan ia menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 1301051807720001** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 21 Mei 2018, diberi tanda P.1;
2. Foto copy KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 378/27/II/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat tertanggal 23 Juli 2005 , diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 477/671/AK/D/BU/2009** atas nama RIZKY ADITIA SAHPUTRA, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000, anak kesatu laki – laki dari Suami Isteri : HARNAWANDI dan RINI SUMANTI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 20 April 2009, diberi tanda P-3;
4. Foto copy **IJAZAH NOMOR SERI : DN31 DI 00010078** yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP NEGERI 37 Kota Batam tertanggal 10 Juni 2015, di beri tanda P-4;
5. Foto copy **KARTU KELUARGA (KK) NO : 1301052611070082** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 10 Januari 2018, diberi tanda P.5.

Hal. 4 dari Penetapan No. 806/Pdt.P/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian, dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. RINI SUMANTI dan 2. SUCI TIORIDA masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. RINI SUMANTI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan istri pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pemohon ada mengajukan permohonan penetapan pengesahan identitas nama anak Pemohon Akta Kelahiran anak Pemohon yang tidak sesuai dengan Ijasah dan KK pemohon ;
- Bahwa nama anak Pemohon di Akta Kelahirannya **RIZKY ADITIA SAHPUTRA**, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000,
- Bahwa nama anak pemohon sebenarnya bernama **RISKI ADITIA SAHPUTRA**, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000, anak ke SATU, , anak kesatu laki – laki dari Suami Isteri : HARNAWANDI dan RINI SUMANTI,
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada mengajukan penetapan identitas anak pemohon dari **RIZKY ADITIA SAHPUTRA**, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000 adalah yang sebenarnya bernama **RISKI ADITIA SAHPUTRA**, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000, anak ke SATU, , anak kesatu laki – laki dari Suami Isteri : HARNAWANDI dan RINI SUMANTI,
- Bahwa setahu saksi perbedaan nama anak pemohon tersebut muncul saat pemohon mau membuat KTP ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki identitas nama tersebut untuk menyesuaikan dokumen-dokumennya agar tidak ada kendala di kemudian hari ;

Saksi 2. SUCI TIORIDA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja pada perusahaan yang sama ;
- Bahwa ada mengajukan permohonan penetapan pengesahan identitas nama anak pada Akta Kelahiran yang tidak sesuai dengan Ijasah dan KK pemohon ;
- Bahwa nama anak Pemohon di Akta Kelahirannya **RIZKY ADITIA SAHPUTRA**, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000,

Hal. 5 dari Penetapan No. 806/Pdt.P/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak pemohon sebenarnya bernama **RISKI ADITIA SAHPUTRA**, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000, anak ke SATU, , anak kesatu laki – laki dari Suami Isteri : HARNAWANDI dan RINI SUMANTI,
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada mengajukan penetapan identitas anak pemohon dari **RIZKY ADITIA SAHPUTRA**, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000 adalah yang sebenarnya bernama **RISKI ADITIA SAHPUTRA**, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000, anak ke SATU, , anak kesatu laki – laki dari Suami Isteri : HARNAWANDI dan RINI SUMANTI,
- Bahwa setahu saksi perbedaan nama anak pemohon tersebut muncul saat pemohon mau membuat KTP ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki identitas nama tersebut untuk menyesuaikan dokumen-dokumennya agar tidak ada kendala di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan untuk penetapan pengesahan Identitas anak Pemohon pada dokumen berupa AKTA KELAHIRAN NO : 477/671/AK/D/BU/2009 atas nama RIZKY ADITIA SAHPUTRA, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000, anak kesatu laki – laki dari Suami Isteri : HARNAWANDI dan RINI SUMANTI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 20 April 2009 adalah identitas diri anak Pemohon sebenarnya bernama RIZKY ADITIA SAHPUTRA, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000, sebagaimana terbukti dalam IJAZAH NOMOR

Hal. 6 dari Penetapan No. 806/Pdt.P/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERI : DN31 DI 00010078 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP NEGERI 37 Kota Batam tertanggal 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 yang diajukan oleh pemohon, dapat pula diketahui bahwa anak Pemohon telah memiliki dokumen berupa IJAZAH NOMOR SERI : DN31 DI 00010078 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP NEGERI 37 Kota Batam tertanggal 10 Juni 2015 bernama RISKI ADITIA SAHPUTRA, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000, nama orang tua HARNAWANDI, dengan nomor induk siswa 0781;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, berupa fotocopy Akta Kelahiran yang ternyata nama anak Pemohon NO : 477/671/AK/D/BU/2009 atas nama RIZKY ADITIA SAHPUTRA, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000, dimana Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran melalui biro Jasa dan ada kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pemohon yang seharusnya anak Pemohon bernama RISKI ADITIA SAHPUTRA, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempelajari akan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1, P- 3, P-4 dan P-5 identitas pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas berupa KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 1301051807720001 tertanggal 21 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan Kartu Keluarga No. **KARTU KELUARGA (KK) NO : 1301052611070082** tertanggal 10 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam serta pada **IJAZAH NOMOR SERI : DN31 DI 00010078** yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP NEGERI 37 di Kota Batam tertanggal 10 Juni 2015 sebenarnya bernama RISKI ADITIA SAHPUTRA, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000, nama orang tua HARNAWANDI, dengan nomor induk siswa 0781

Menimbang, bahwa dari bukti P.1. P.3 dan P.4. yang relevan dengan keterangan saksi Harna Wandidansaksi Rini Sumiatidipersidangan telah terbukti nama anak pemohon sebenarnya RISKI ADITIA SAHPUTRA, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000, anak ke SATU, , anak kesatu laki – laki dari Suami Isteri : HARNAWANDI dan RINI SUMANTI;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, sampai dengan P.5. yang sesuai dengan keterangan para saksi Harna Wandidan saksi Rini Sumiatidi

Hal. 7 dari Penetapan No. 806/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang menyatakan bahwa selama ini Pemohon telah menggunakan identitasnya sebagaimana yang tertera pada dokumen Kutipan AKTA KELAHIRAN NO : 477/671/AK/D/BU/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 20 April 2009 dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor NIK (KTP) NIK : 1301051807720001 tertanggal 21 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam serta Kartu Keluarga No. **1301052611070082** tertanggal 10 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tidak ada kendala di kemudian hari;

Menimbang, bahwa perubahan nama dan tempat lahir Pemohon pada paspor yang sebenarnya dimaksudkan agar terdapat kesesuaian identitas dalam dokumen Kependudukan Pemohon, dengan demikian perubahan tersebut disebabkan alasan kesalahan penulisan semata bukan maksud untuk mengaburkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo yakni untuk menyatakan identitas Anak Pemohon yang sebenarnya, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selain agar tidak terdapat identitas ganda dalam dokumen Pemohon lainnya, juga agar tercipta tertib administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Pemohon tersebut sekadar untuk menetapkan identitas yang sebenarnya sebagaimana dalam KK, dan Ijasahanak Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat adanya manfaat dan pentingnya perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari Penetapan No. 806/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka petitum permohonan poin 2, dan 3 telah masuk dan cukup dipertimbangkan sehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan dalam amarnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Identitas anak Pemohon yang sebenarnya bernama RISKI ADITIA SAHPUTRA, Jenis kelamin laki – laki, tempat lahir di PAINAN, pada tanggal 13 SEPTEMBER 2000 anak ke SATU, laki – laki dari Suami Isteri : HARNAWANDI dan RINI SUMANTI, sebagaimana terbukti dalam IJAZAH NOMOR SERI : DN31 DI 00010078 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP NEGERI 37 di Kota Batam tertanggal 10 Juni 2015 dengan nomor induk siswa 0781;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.231.000.- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 17JULI2018 oleh MARTA NAPITUPULU, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam Nomor 806/Pdt.P/2018/PN Btm. Tanggal 22 MEI 2018 penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi

Hal. 9 dari Penetapan No. 806/Pdt.P/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Magdalena Pinontoan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas
1A Batam dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

MAGDALENA PINONTOAN

MARTA NAPITUPULU, SH.MH

Perincian biaya – biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 70.000,- |
| 3. Risalah Panggilan | : | Rp 100.000,- |
| 4. Materai | : | Rp 6.000,- |
| 5. Hak Redaksi | : | Rp 5.000,- |
| J u m l a h | : | Rp 211.000,- |
- (Dua ratus sebelas ribu rupiah).

=====

Hal. 10 dari Penetapan No. 806/Pdt.P/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)